



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1282, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya. Provinsi Kalimantan Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
2. Kabupaten Kayong Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kabupaten Kubu Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

1. Pertemuan Sungai Mendawak, Sungai Bulan, dan Sungai Durian yang merupakan pertigaan batas antara

- Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara ditandai oleh TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 25.944''$ LS dan $109^{\circ} 56' 23.732''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 086 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 49.445''$ LS dan $109^{\circ} 56' 28.286''$ BT yang terletak di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
2. PABU 086 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 57.697''$ LS dan $109^{\circ} 55' 53.570''$ BT yang terletak pada batas Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 3. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 087 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 22.224''$ LS dan $109^{\circ} 55' 22.320''$ BT yang terletak di Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kubu Raya;
 4. PABU 087 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 088 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 07.301''$ LS dan $109^{\circ} 54' 18.991''$ BT yang terletak di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 5. PABU 088 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 089 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 33.185''$ LS dan $109^{\circ} 53' 28.324''$ BT yang terletak di Desa Sei Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu

Raya;

6. PABU 089 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 090 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 53.006''$ LS dan $109^{\circ} 51' 36.375''$ BT yang terletak di Desa Sei Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. PABU 090 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 091 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 39.913''$ LS dan $109^{\circ} 50' 54.135''$ BT yang terletak di Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Sei Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
8. PABU 091 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 092 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 50.162''$ LS dan $109^{\circ} 49' 42.668''$ BT yang terletak di Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
9. PABU 092 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 093 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 45.733''$ LS dan $109^{\circ} 49' 06.890''$ BT yang terletak di depan Kantor Pelabuhan Seponti Jaya Dermaga V di Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
10. PABU 093 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 19.160''$ LS dan $109^{\circ} 47' 34.001''$ BT yang terletak pada batas Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;